

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM KEGIATAN SHALAT
BERJAMAAH PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI MASJID RAYA BAITURRAHMAN ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ZIHAN FAHIZA

NIM. 170802031

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M / 1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zihan Fahiza
NIM : 170802031
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 28 Februari 2000
Alamat : Peulanggahan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian peraturan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juni 2020
Yang Menyatakan,



Zihan Fahiza

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM KEGIATAN SHALAT
BERJAMAAH PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI MASJID RAYA BAITURRAHMAN ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

ZIHAN FAHIZA
NIM. 170802031

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah

Disetujui untuk di Munaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Dr. Dahlawi, M.Si.
NIP. 196201011985031019

Pembimbing II,

Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM KEGIATAN SHALAT
BERJAMAAH PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI MASJID RAYA BAITURRAHMAN ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Sabtu 07 Agustus 2021 M
28 Zulhijah 1442 H


Banda Aceh,
Pantian Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Dahlawi, M. Si
NIP. 196201011985031019

Sekretaris,




Siti Nur Zakikha, M. Si
NIP.199002282018032001

Penguji I,



Dr. Ade Irma, BHSc., MA
NIP. 1973009212000032004

Penguji II,



Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A.
NIP.198605132019031006

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M. Hum.
NIP. 197307323000032002

ABSTRAK

Covid-19 atau lebih dikenal dengan nama *CoronaVirus* merupakan suatu wabah penyakit yang terjadi pada tahun 2019 hingga 2021 sekarang, wabah ini berasal dari *Wuhan* negeri Cina. Virus ini tergolong mematikan oleh karena itu virus ini sangatlah berbahaya. *CoronaVirus* ini baik dapat terjadi pada hewan dan manusia, virus ini dapat terjangkit tanpa mengenal umur, baik itu pada balita, anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia. Oleh karena itu pemerintah telah menerapkan suatu kebijakan terkait keagamaan, yang di mana salah satunya berupa mengenai kegiatan shalat berjamaah di masa Pandemi Covid-19 ini. Dengan ada munculnya suatu kebijakan ini maka menjadi pro dan kontra dikalangan jamaah/masyarakat. Saat suatu daerah melakukan kegiatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hal tersebut membuat dari segi keagamaan ikut terganggu, yang mana biasanya shalat seperti biasa namun sekarang harus menjaga jarak sesuai aturan kebijakan guna untuk melindungi diri dan dapat terhindar dari wabah Covid-19 yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan Teknik pengumpulan yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder melalui observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Shalat Berjamaah di masa pandemi Covid-19 di Masjid Raya Baiturrahman sudah berjalan, namun masih belum dikatakan efektif dari segi proses masih kurang dan jamaah/masyarakat masih minim terhadap kesadaran dalam melaksanakan kebijakan yang ada.

Kata Kunci: *Covid-19, Corona, Pelaksanaan, Shalat Berjamaah, Jamaah, MRB*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam Kegiatan Shalat Berjamaah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Masjid Raya Baiturrahman Aceh”. Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tak lupa pula Shalawat serta Salam mari kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Peneliti mengetahui bahwa tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak maka skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu sepenuhnya hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun material sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya yang tidak henti-hentinya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Muhammad, S.Kom dan Ibunda Kurniati, ST,MT yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar peneliti yaitu adik-adik tersayang (Raihan Anggraina dan Abdan Syakura) serta saudara-saudara lainnya.

Peneliti menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terimakasih yang mendalam juga kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA., Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
3. Eka Januar, M.Soc.,Sc., Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Siti Nur Zalikha, M.Si., Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Rasa hormat dan terimakasih kepada Bapak Dr. Dahlawi, M.Si. dan Ibu Siti Nur Zalikha, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Kepada informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan kesediaannya.
8. Kepada sahabat terbaik peneliti, Swag Partners (Alfiza, Mela, Rika, Okta, Sukma, Nufus, Aura, Devi, Nurul, Nefa, Reza, Zulfa, Nusrat, Hafizam,

Fakhril, Mahfudl, Furqan) dan Teman-teman mahasiswa Angkatan 2017 yang saling bekerjasama dan membantu memberi masukan untuk peneliti.

9. Terimakasih kepada Tim The Bar-Bar Club (Rira dan Tia)

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, untuk itu peneliti mengharapkan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini demikian yang dapat peneliti sampaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 28 Juni 2021
Peneliti,


Zihan Fahiza



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING DAN PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SIDANG.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Manfaat Penelitian.....	8
1.6. Penjelasan Istilah.....	9
1.7. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Penelitian Terdahulu.....	16
2.2. Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	17
2.3. Teori Partisipasi.....	20
2.4. Teori Keagamaan Shalat Berjamaah.....	22
2.5. Konsep Covid Ruang Lingkup Konsep Covid-19.....	25
2.6. Kerangka Pikir.....	27
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	27
3.1. Gambaran Umum Penelitian.....	27
3.1.1. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pengelola2 Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Aceh.....	27
3.1.2. Kedudukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Aceh.....	25
3.1.3. Visi-Misi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Aceh.....	32
3.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi.....	33
3.1.5. Prosedur dan Tata Kerja UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Aceh.....	34
3.1.6. Jumlah Personal UPTD Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Aceh.....	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Shalat Berjamaah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Masjid Raya Baiturrahman Aceh	41
4.1.1. Pembahasan Penelitian	51
4.2. Persepsi Jamaah terhadap pelaksanaan ibadah shalat berjamaah pada masa pandemi Covid-19 di Masjid Raya Baiturrahman Aceh	51
4.2.1. Pembahasan Penelitian	58
BAB V PENUTUP	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR LAMPIRAN	64




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Fokus Penelitian	10
Tabel 1.2 Fokus Penelitian	11
Tabel 3.1 Informan Penelitian	12
Table 3.1 Struktur Organisasi UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB).....	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kegiatan Berada di Antara Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan	18
Gambar 2.2	Kerangka Pikir	27
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Dinas Syariah Islam Aceh	28
Gambar 3.2	Struktur Organisasi UPTD Pengelola MRB Berdasarkan Pada Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018	32
Gambar 4.1	Bukti tersedianya prasarana pendukung penerapan Protokol Kesehatan Masjid Raya Baiturrahman	43
Gambar 4.2	Gambar pelaksanaan shalat tanpa Physical Distancing/Jaga jarak	44
Gambar 4.3	Suasana Masjid Raya Baiturrahman Aceh	45
Gambar 4.4	Masyarakat yang tidak menggunakan masker dan mematuhi protokol Kesehatan	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara	64
Lampiran 2 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi	68
Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Penelitian	69
Lampiran 4 : Surat Balasan Penelitian di MRB	70
Lampiran 5 : Surat Edaran	71
Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian	72



3.1.5. Prosedur dan Tata Kerja UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Aceh	39
3.1.6. Jumlah Personal UPTD Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Aceh	40

BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN41

4.1. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Shalat Berjamaah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Masjid Raya Baiturrahman Aceh	41
4.2. Persepsi Jamaah terhadap Pelaksanaan Shalat Berjamaah pada Masa Pandemi Covid-19 di Masjid Raya Baiturrahman Aceh	52


BAB V PENUTUP59

5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA61

DAFTAR LAMPIRAN65

RIWAYAT HIDUP78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pandemi merupakan suatu epidemi yang mana menyebar ke berbagai benua negara, pandemi sendiri telah menyebabkan gangguan sosio ekonomi global. Pandemi sendiri merupakan suatu istilah yang dimana berupa wabah yang menyebar di area geografis yang lebih luas. Istilah pandemi sendiri lebih terkesan menakutkan, peningkatan angka penyakit di atas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada polusi suatu area geografis tertentu.¹

Akhir tahun 2019 hingga 2021 ini menjadi tahun terburuk bagi dunia kesehatan, yang mana hampir seluruh penjuru Negara mengalami suatu wabah yang dimana wabah itu dikenal dengan *CoronaVirus. CoronaVirus Disease* (Covid-19) merupakan suatu penyakit yang menular yang mana disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. *Coronavirus Disease* ialah merupakan suatu jenis penyakit yang belum pernah teridentifikasi. Virus ini berasal dari Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 dan menyebar ke seluruh penjuru dunia pada awal tahun 2020. Tentu virus ini mengejutkan seluruh penjuru Negara. Negara di seluruh penjuru dunia tengah berusaha memutuskan rantai Covid 19.

Angka pada pasien Covid-19 secara global sangat melonjak seiring bertambahnya waktu setiap hari. Yang dimana negara yang menduduki puncak teratas terkait adanya wabah Covid-19 ini ialah Amerika AS dan India. Hal ini

¹ Agus Purwanto, ddk, "Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar". (Indonesia: Universitas Pelita Harapan, 2020), hal. 5

seiring waktu terus bertambah setiap saat. Indonesia sendiri juga mengalami peningkatan terkait wabah penyakit ini, yang dimana setiap hari angka kematian dan angka sebah terus bertambah secara beriringan. Tidak hanya secara tingkat nasional saja namun tingkat daerah pun sangatlah tinggi, seperti Aceh dan wilayah lainnya. aceh sendiri sudah memasuki wilayah paling rendah terkait penyakit ini, yang dimana pada tanggal 21 Juli 2021 aceh sudah memasuki zona kuning dan merupakan satu-satunya daerah yang ditandai warna kuning pada peta Indonesia dalam situs Report-64 WHO terbaru, yang dimana secara *probable* sebanyak 871 orang meliputi 744 orang telah selesai melakukan isolasi, 51 orang sedang melakukan isolasi di rumah skit dan 76 orang meninggal dunia. Kasus *probable* sendiri merupakan kasus yang menunjukkan indikasi kuat sebagai Covid-19.

Upaya untuk mencegah penyebaran virus corona termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas. Upaya untuk mencegah penyebaran virus corona termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas.

Salah satu Negara yang mengalami penyebaran virus itu yaitu Negara Indonesia, yang mana merupakan negara yang juga mengalami adanya virus Covid-19 ini, virus Covid-19 ini awalnya masuk dan menyebar sekitar pada tanggal 02 Maret 2020. Oleh karena itu dengan munculnya virus pandemi tersebut pihak Pemerintah Indonesia mengharuskan untuk setiap orang melakukan *Social* dan *Physical Distancing* serta adanya jaga jarak. Dikarenakan dengan adanya virus tersebut maka pihak pemerintah Indonesia sendiri menerapkan *Lockdown*,

yang dimana Lockdown itu sendiri merupakan suatu penutupan akses pada suatu area baik itu dari area masuk maupun keluar. pemberhentian aktivitas manusia di kawasan publik serta menutup akses transportasi dari Kota lain hingga Negara luar hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus agar tidak meluas.

Pandemi Covid-19 memengaruhi kehidupan masyarakat, baik pada bidang kesehatan, teknologi ekonomi, sosial dan keagamaan. Salah satu pencegahan penyebaran virus tersebut agar pemerintah mengeluarkan aturan agar umat beragama beribadah di rumah saja. Hal ini tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Menerapkan Percepatan Penanganan *CoronaVirus* (Covid-19)².

Dalam mencegah penyebaran virus maka diberlakukannya beribadah di rumah masing-masing terutama dikhususkan untuk wilayah daerah yang berzona merah atau wilayah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini didukung oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Wabah Covid-19 tahun 2020, yang mana menyatakan bahwa wabah Covid-19 ini dimana berpotensi menular maka berdasarkan petunjuk medis serta ketetapan pemerintah, maka seorang muslim diperbolehkan untuk tidak shalat berjamaah di masjid atau *meunasah/mushalla* dan masyarakat diminta untuk mematuhi instruksi dan protokol yang telah ditetapkan pemerintah dalam menghadapi Covid-19.

² Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menerapkan percepatan penanganan CoronaVirus (Covid-19). Diakses pada perundang-undangan.

Pelaksanaan dengan kepatuhan masyarakat dalam beribadah dan beragama diharapkan agar wabah penyakit ini akan segera hilang serta terputusnya mata rantai penyakit tersebut. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga mengeluarkan Keputusan Nomor 3 Tahun 2020 terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar Menurut Perspektif Syariat Islam yang di mana adanya Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menghindari diri dari terinfeksi *CoronaVirus* (Covid-19). Adapun dari segi tata cara pelaksanaan ibadah yang bukan berdasarkan ketentuan dapat berubah sesuai dengan kondisi yang terjadi, seperti menjaga jarak dalam shalat merupakan boleh, menjarangkan shaf dalam hal ibadah shalat tanpa hajat adalah makruh, serta menggunakan masker saat beribadah di bolehkan, dan serta mempersingkat khutbah dalam kondisi darurat lebih baik. Pelaksanaan ibadah pada shalat berjamaah merupakan syiar yang tetap dilakukan kecuali dalam keadaan terjangkit wabah yang tidak terkendali.

Provinsi Aceh sendiri sudah mengalami terkait pengaruh dari wabah Covid-19 ini pihak pemerintah sendiri telah melakukan pembatasan terhadap mobilisasi dan ruang gerak masyarakat dalam beraktivitas. Aceh merupakan salah satunya provinsi yang melakukan pelaksanaan syariat Islam di Indonesia tentu hal ini sangat mempengaruhi pelaksanaan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pada masa *lockdown* Pemerintah Aceh telah memberlakukan karantina kesehatan khusus untuk Wilayah Provinsi Aceh. Pemerintah juga pada saat itu telah menerapkan penutupan segala akses dari penerbangan udara maupun darat guna untuk memutuskan rantai penyebaran penyakit ini agar tidak menyebar ke seluruh

Aceh. Di saat menghadapi era *New Normal*, Pemerintah Aceh telah melakukan suatu perubahan atau inovasi terkait masyarakat untuk meningkatkan dan mematuhi protokol kesehatan serta melakukan aktifitas dengan tetap nyaman dan aman di masa pandemi Covid-19. Pemerintah kota telah merancang kebijakan yang dimana nantinya dapat memutuskan rantai penyebaran penyakit. Di masa sekarang ini yaitu Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Masyarakat telah kembali melakukan aktivitas seperti biasanya, yang mana mulai melakukan berbagai aktivitas dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah. Untuk mencegah penyebaran penyakit maka masyarakat diwajibkan untuk mematuhi 3 M yaitu menggunakan masker saat berada di luar ruangan dan melakukan jaga jarak, serta mencuci tangan. Apabila kondisi tubuh sedang tidak fit atau demam maka pihak pemerintah menganjurkan kepada masyarakat untuk tetap berada di rumah demi dalam mengantisipasi penyakit Covid-19.

Di kota Banda Aceh sendiri penyakit Covid-19 atau lebih dikenal dengan Corona sudah merajalela, Covid-19 ini sangat memberikan dampak yang besar pada pelaksanaan beribadah oleh karena itu banyak tempat ibadah yang tutup sementara dan menerapkan *Physical Distancing* guna mengantisipasi penyebaran virus di tengah masyarakat. Namun dengan dikeluarkannya kebijakan ini banyak masyarakat menanggapi dengan adanya pro dan kontra. Mengenai permasalahan atau bencana terkait musibah yang diberikan oleh Allah telah mengeluarkan ayat yang dimana seperti dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 155 dijelaskan sebagai berikut:

يَكْفُرُ بِهِدْمًا يُبْذَرُ وَيَكْفُرُ بِهِدْمًا يُبْذَرُ وَيَكْفُرُ بِهِدْمًا يُبْذَرُ
 وَيَكْفُرُ بِهِدْمًا يُبْذَرُ وَيَكْفُرُ بِهِدْمًا يُبْذَرُ وَيَكْفُرُ بِهِدْمًا يُبْذَرُ
 وَيَكْفُرُ بِهِدْمًا يُبْذَرُ وَيَكْفُرُ بِهِدْمًا يُبْذَرُ وَيَكْفُرُ بِهِدْمًا يُبْذَرُ

Artinya:

“Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un” (sesungguhnya kami milik Allah dan kepadaNya kami kembali). Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Kemudian dalam Al-Qur’an Surat Al-Taghabun ayat 11 dijelaskan sebagai berikut:

اي باصاً يٰ حنٰصي لِ اٰرْبٰن اللّٰي وَي وَيٰ وِيْوِيْوُ لِلّٰن ذَهْبٌ هٰنْدَقِ اللّٰو م ك ن ء ش يٰ وِيْوِيْوِيْ

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.”

Berdasarkan penggalan dari ayat Al-Quran diatas maksudnya ialah bahwasanya setiap orang mampu menerima segala musibah dan sabar dalam melewati segala rintangannya maka akan diberikan petunjuk kedepannya oleh Allah, serta akan diberikan apunan dan rahmat oleh Allah SWT.

Mengenai pembatasan Berskala hal ini sudah mulai berlaku dan diterapkan di beberapa masjid di Kota Banda Aceh, seperti Masjid Raya Baiturrahman. Masjid Raya Baiturrahman merupakan suatu organisasi yang berada di sektor publik bidang keagamaan. Masjid Raya Baiturrahman ini menjadi Masjid Provinsi yang dikelola oleh UPTD Masjid Raya Baiturrahman yang merupakan salah satu unit kerja Dinas Syariat Islam Aceh.

Pelaksanaan ibadah di Masjid Raya Baiturrahman pada masa pandemi Covid 19 tetap berjalan sebagaimana mestinya, yang dimana saat menggelar shalat

tarawih berjamaah warga Aceh tetap memadati Masjid, namun jumlahnya tidak sebanyak jamaah shalat tarawih tahun lalu.³ Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *CoronaVirus Disease* 2019 (Covid-19), berharap agar dengan adanya penetapan jaga jarak, pembatasan lalu lintas orang maupun barang dapat mencegah penyebaran wabah ini semakin meluas.

Masjid Raya Baiturrahman sendiri sudah mulai menerapkan kebijakan ini selama pandemi Covid-19 namun dalam menerapkan protokol kesehatan tersebut dalam segi menjaga jaga jarak maupun *Physical Distancing* masih belum berlaku di setiap jam shalat, hanya jam-jam shalat tertentu saja yang menerapkan itu. maka dari itu masih belum terlaksana dengan semestinya. Hal inilah yang antara lain mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dan ini harus dikaji dan dibuktikan melalui data dari hasil penelitian mengenai “Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Shalat Berjamaah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Masjid Raya Baiturrahman Aceh”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar Belakang di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya:

1. Melihat bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Shalat Berjamaah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Masjid Raya Baiturrahman Aceh sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan melalui Protokol Kesehatan (Prokes).

³ Angga Yunizar, Jemaah Salat Tarawih Tetap Padati Masjid Aceh di Tengah Pandemi Covid-19, Merdeka.com, 24 April 2020, 08:49 WIB.

2. Melihat bagaimana persepsi jamaah terhadap pelaksanaan ibadah Berjamaah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam kegiatan shalat berjamaah pada masa pandemi Covid-19 di Masjid Raya Baiturrahman Aceh?
2. Bagaimana persepsi jamaah terhadap pelaksanaan ibadah shalat berjamaah pada masa pandemi Covid-19 di Masjid Raya Baiturrahman Aceh?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam kegiatan shalat berjamaah pada masa pandemi Covid-19 di Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
2. Untuk mengetahui persepsi jamaah terhadap pelaksanaan ibadah shalat berjamaah pada masa pandemi Covid-19.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan terhadap implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan

Shalat Berjamaah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

2. Manfaat Teoretis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah data terkait informasi yang ada di lapangan serta memperluas wawasan dalam memberikan informasi mengenai implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Kegiatan Shalat Berjamaah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

1.6. Penjelasan Istilah

1. Kebijakan adalah merupakan suatu tindak keputusan yang diambil oleh pihak suatu kelompok, lembaga maupun pemerintah yang dimana dibuat dan digunakan untuk mengatasi dan memecahkan suatu permasalahan yang sedang terjadi.
2. Covid-19 adalah suatu penyakit menular yang mana disebabkan oleh jenis corona virus, penyakit ini berasal dari Wuhan, Tiongkok China pada akhir tahun 2019.
3. Shalat Berjamaah adalah merupakan shalat yang sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang yang dimana terdapat imam sebagai pemimpin dalam beribadah. Adapun keutamaan shalat berjamaah yaitu memiliki pahala sebanyak dua puluh tujuh derajat.
4. Pandemi adalah merupakan suatu wabah penyakit yang dimana mengalami penyebaran dari suatu wilayah ke wilayah lainnya/global.

5. Masjid adalah merupakan suatu rumah atau tempat beribadah bagi umat Muslim.
6. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berada dan menetap pada suatu tempat/wilayah.
7. Jamaah adalah merupakan suatu kumpulan atau rombongan orang yang melaksanakan ibadah.
8. Implementasi adalah merupakan suatu pelaksanaan atau penerapan yang dimana mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan dari suatu kegiatan.
9. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian *deskriptif* dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami suatu fenomena yang terjadi yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.⁴

⁴ Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal 6

1.7.2. Fokus Penelitian

Tabel 1.1
Fokus Penelitian

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Ibadah	a. Shalat b. Pembatasan Kegiatan keagamaan. c. Pembatasan Sosial Berskala Besar pembatasan kegiatan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. d. Penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19. e. Pembatasan Sosial Berskala Besar menurut perspektif Syariat Islam.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). b. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. c. Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at dan Jamaah Untuk Mencegah Penyebaran Wabah Covid-19 d. Fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Menurut Perspektif Syarat Islam.
2	Maqasid Syariah	Hubungan sesama	
3.	Persepsi	Kebijakan	

Sumber: Data diolah: 2021

1.7.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, dengan waktu penelitian dilaksanakan selama 1 bulan intensif yaitu bulan juni 2021.

1.7.4. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data/observasi atau peneliti. Dan selanjutnya data-data yang terkumpul dari sumber ini disebut dengan data primer. Adapun yang menjadi informan adalah Kepala UPTD, Kepala Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Kemakmuran Masjid, Petugas Keamanan (Satuan Pamong Praja dan WH, TNI dan Polri, Petugas Keamanan MRB) dan Jamaah Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

b. Data sekunder

Data yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpulan primer atau pihak lain. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh baik dari dokumen maupun dari observasi langsung kelapangan. Data sekunder tersebut antara lain berupa gambar dari media massa, undang undang/peraturan dan dokumen.

1.7.5. Informan Penelitian

Informan Penelitian merupakan suatu tindakan yang diambil oleh peneliti terhadap pencarian data lapangan melalui wawancara yang dimana perlu dilakukan pemilihan Informan Penelitian berdasarkan Purposive Sampling. sesuai

dengan permasalahan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti menetapkan informan sebanyak 12 (Duabelas orang) orang yaitu:

Tabel. 1.3
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala UPTD	1 Orang
2	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Kemakmuran Masjid Raya Baiturrahman Aceh.	1 Orang
3	Petugas Keamanan MRB (Satuan Pamong Praja dan WH, TNI dan Polri)	6 Orang
4.	Jamaah	10 Orang
Jumlah		18 Orang

Sumber: Data diolah: 2021

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari informan, observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya, dalam pengamatan yang dilakukan oleh peneliti mengenai Kebijakan Pemerintah Dalam Kegiatan Shalat Berjamaah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Di sini

peneliti melakukan obeservasi di Masjid Raya Baiturrahman Aceh dengan mengamati lingkup kondisi di Masjid Raya serta melihat dan mengamati pada survei awal terhadap pelaksanaan ibadah dan proses yang ada di Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dan telah pustaka dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel kalau didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan⁵.

3. Wawancara

Yaitu dengan mengadakan tanya jawab dan tatap muka langsung dengan beberapa informan seperti *Stakeholder* yang dianggap mengetahui banyak mengenai objek penelitian dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai sumber data. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai Kepala/Sekretaris UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh untuk mendapatkan data/informasi terkait pelaksanaan shalat berjamaah pada masa pandemi Covid 19, selain itu peneliti juga mewawancarai Kepala Penyelenggara Pengembangan Kelembagaan dan Kemakmuran Masjid Raya Baiturrahman Aceh serta para Jamaah Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

⁵ Sugiyono.2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta Surono. 2011. Letusan Merapi 2010 Sebuah Catatan Journalistik. 2010, hlm 213.

1.7.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Langkah-langkah analisis data setelah dilakukannya pengumpulan yaitu⁶:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang Kredibel.

⁶ Miles dan Huberman, analisis data kualitatif, Jakarta: universitas Indonesia press, 1992, hlm.16

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Agus Nasir, (2020), Jurnal Perbandingan mazhab, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah (ICATT), Sulawesi Selatan, yang berjudul “*Social Distancing* Dalam Shaf Shalat Berjamaah (Perbandingan Ulama dan Mazhab). Hasil dari penelitian ini adalah hukum *sosial Distancing* shaf dalam shalat berjamaah, bahwasanya shalatnya tetap sah dan dibolehkan melakukan sebagai upaya dalam memutuskan rantai virus corona.⁷

Dadang Darmawan, Deni Miharja Roro Rejeki Waluyojati, Erni Isnaniah, (2020), Jurnal Studi Agama dan Lintas Budaya, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, yang berjudul “Sikap Keberagaman Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19”. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya sikap keberagaman masyarakat muslim di masa pandemi COVID-19 terbagi dua. Dimana yang pertama Pertama, terkait ibadah-ibadah yang memang harus dilakukan secara bersama-sama (jama’ah) dan tidak bisa ditunda seperti shalat jum’at dan shalat Idul Fitri, partisipasi mereka masih tetap tinggi, mereka akan melaksanakan ibadah tersebut apapun risikonya, rasionalitas cenderung diabaikan, aturan social distancing akan diabaikan. Kedua, terkait ibadah-ibadah yang memang bisa dilakukan secara sendiri-sendiri (*munfarid*) seperti shalat lima waktu

⁷ Agus Nasir, Jurnal Perbandingan Mazhab, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah (ICATT), Sulawesi Selatan, yang berjudul “*Social Distancing* Dalam Shaf Shalat Berjamaah (Perbandingan Ulama dan Mazhab).”, 2020, Akses: pada 12 Februari 2021 pukul 7.00 WIB.

dan shalat tarawih, partisipasi mereka masih cenderung sangat rendah, mereka melaksanakan ibadah tersebut di rumah mereka.⁸

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Pada penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti karena dan fokus dan lokusnya berbeda, penelitian peneliti dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan fokus peneliti pada Kebijakan Pemerintah Dalam Kegiatan Shalat Berjamaah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

2.2. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau suatu kelompok atau pejabat pemerintah maupun swasta yang mana diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah di gariskan pada suatu keputusan kebijakan.⁹ Secara sederhana implementasi bisa diartikan sebagai pelaksana dari suatu penerapan.

Menurut Mulyadi menyebutkan bahwa “Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan suatu perubahan atau transformasi yang dimana bersifat

⁸ Dadang Darmawan, Deni Miharja, Roro Rejeki Waluyo Jati, Erni Isnaniah, Jurnal Studi Agama dan Lintas Budaya, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, yang berjudul “Sikap Keberagamaan Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19” 2020, Akses 12 Februari 2021, Pukul 07.00 WIB.

⁹ Solichin Abdul Wahab, 2001. Analisis Kebijakan dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.

multi organisasi, yang dimana diterapkannya suatu perubahan melalui strategi implementasi kebijakan yang mengaitkan berbagai lapisan masyarakat”.¹⁰

Gambar Bagan 2.1

Kegiatan Implementasi berada antara Perumusan dan Evaluasi Kebijakan.



Kebijakan merupakan suatu ketetapan yang dimana terdapat prinsip-prinsip bagaimana untuk melakukan suatu cara bertindak yang dimana dibuat secara terencana guna mencapai suatu tujuan tertentu. Implementasi kebijakan itu sendiri ditentukan oleh isi kebijakan yang di mana adanya ide dasar dari setelah kebijakan dilakukan perubahan, maka setelah itu implementasi kebijakan dapat dilakukan.

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan yang di mana mengatur tentang suatu kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku untuk mengikat seluruh warga negara yang di mana setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Dalam setiap kebijakan pemerintah secara keseluruhan harus diimplementasikan agar masyarakat dapat mengetahui suatu kebijakan tersebut kerjakan itu dibuat oleh pemerintah untuk diberlakukan kepada masyarakat sehingga dapat menciptakan pembaharuan maupun pandangan pandangan terhadap aspek terpenting dari keseluruhan suatu proses kebijakan.

¹⁰ Mulyadi, Deddy, 2015. Studi Kebijakan Publik dan pelayanan publik: *Konsep dan Aplikasii Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV.

Implementasi Kebijakan merupakan suatu kegiatan yang terlihat setelah dikeluarkannya arahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi adanya upaya dalam mengelola untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Dalam kebijakan memiliki empat faktor yang saling berinteraksi yaitu:

1. Faktor komunikasi yang di mana sebagai kegiatan usaha manusia untuk menyampaikan suatu pikiran perasaan kepada seseorang kepada orang lain.
2. Faktor sumber daya yaitu merelakannya adanya konstitusi konsistensi ketentuan aturan serta akurat komunikasi.
3. Faktor disposisi atau sikap yang dimana memiliki kecenderungan keinginan-keinginan ataupun kesempatan kepada implementasi implementor.
4. Faktor struktur organisasi yang di mana adanya kebijakan sudah mencukupi dan para pelaksana dalam memahami tujuan dan cara melaksanakannya.

Soenarko, menyebutkan bahwasanya “Kebijakan Publik merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang memiliki wewenang terhadap kepentingan rakyat, yang dimana kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat, keinginan dan tuntutan dari masyarakat”.¹¹ Maka dari itu implementasi kebijakan publik sendiri berhasil diterapkan atau tidaknya itu berada pada tahap pengimplementasian

¹¹ Syahida, Agung, Bayu, 2014, Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tanjung Pinang (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Unggat).

bagaimana suatu tindakan sebagai output yang menjadi suatu jawaban dari suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi.

2.3 Teori Partisipasi

Kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "*participation*" yang berarti keikutsertaan. Menurut I Nyoman Sumaryadi, "Partisipasi berarti bahwa peran seseorang atau kelompok baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan dengan memberikan saran berupa pikiran, tenaga, waktu, materi, modal serta keahlian untuk ikut memanfaatkan serta menikmati hasil dari suatu pembangunan".¹²

Slamet mengatakan bahwa "Partisipasi memiliki arti berupa peran seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan hingga sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik berbentuk langsung maupun tidak langsung".¹³

Partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu hal yang penting yang dimana hal tersebut merupakan suatu gambaran dari suatu negara, oleh karena itu partisipasi masyarakat diangkat sebagai salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance* (pemerintahan yang baik).

Menurut Cohen dan Uphoff dan Airline kawasannya partisipasi dibedakan menjadi 4 jenis yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan partisipasi ini berkaitan dengan penentuan penentuan alternatif masyarakat yang berkaitan dengan

¹² Sumaryadi, I Nyoman. 2010. Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif pelayanan.

¹³ Y, Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994). Hal. 7.

gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama partisipasi ini menuntut masyarakat untuk ikut menentukan arah orientasi pembangunan, adapun wujud dari partisipasi ini yaitu seperti adanya hadir dalam kehadiran rapat diskusi memberikan sumbangan pemikiran adanya tanggapan atau penolakan.

2. Yaitu partisipasi dalam pelaksanaan suatu program yang dimana meliputi sumber daya dana kegiatan Administrasi koordinasi dan penjabaran program.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan suatu program yang telah dicapai baik itu berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas, dari segi kualitas bisa dilihat dari segi outputnya sedangkan dari segi kuantitas bisa dilihat dari seberapa besar persentase keberhasilan suatu program.
4. Partisipasi dalam evaluasi partisipasi ini itu partisipasi masyarakat masyarakat dalam dalam evaluasi yang berkaitan dengan suatu permasalahan pelaksanaan program secara menyeluruh partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui tercapainya suatu program yang telah direncanakan sebelumnya.

Jadi partisipasi sendiri merupakan keikutsertaan orang/masyarakat untuk dalam memberikan aspirasi berupa keikutsertaan, tenaga guna untuk mewujudkan suatu tujuan yang diinginkan.

2.4 Teori Keagamaan

Agama merupakan suatu ajaran atau sistem yang dimana mengatur mengenai tentang kepercayaan (keimanan) peribadahan kepada Tuhan serta adanya kaidah-kaidah yang berhubungan segala lingkup manusia. Ibadah menurut bahasa berarti taat tunduk merendahkan diri dan menghambakan diri adapun kata ibadah menurut istilah yaitu berarti penghambaan diri yang sepenuhnya untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharapkan pahalanya di akhirat. Dari sisi keagamaan ibadah ialah ketentuan atau penghambaan diri kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Ibadah meliputi semua bentuk kegiatan manusia di dunia ini yang dilakukan dengan niat mengabdikan dan menghamba hanya kepada Allah semua tindakan mukmin dilandasi oleh niat tulus untuk mencapai ridho Allah dipandang sebagai ibadah. Maka inilah yang terkandung dalam firman Allah dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56:

اَيُّو دَخِدَخ ٤ جِنَا سَلَاو لَّا وُذْنِكِيْن

Artinya:

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku.

Tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepadanya Allah. Menetapkan perintah ibadah sebenarnya merupakan satu kemampuan yang besar kepada makhluknya karena apabila direnungkan hakikat pemerintah perintah beribadah itu berupa peringatan agar kita menunaikan kewajiban kita terhadap Allah. Ibadah itu sendiri merupakan fitrah manusia untuk bertaubat dan beribadah termasuk kepada salah satu fenomena spiritual manusia

yang paling purba yaitu bertahan lama dan paling mengakar bentuk peribadatan setiap kelompok berbeda-beda.

Erich Fromm dalam Muthahhari dan Bayrak mengatakan:

“Diantara manusia ada yang menyembah binatang tumbuhan patung batu patung emas Tuhan yang tak kasat mata atau sebangsa setan ada pula yang menyembah leluhur atau nenek moyang marga atau sosial harta atau prestasi. Di antara mereka yang sudah mampu memilah antar keyakinan religius dan keyakinan non religius ada pula menyakini bahwa hanya seluruh kepercayaan bersumber dari agama dengan demikian yang menjadi permasalahan bukanlah adanya suatu tindakan keyakinan religius dalam diri manusia melainkan agama apa yang ia yakini.”

Oleh karena itu berdasarkan pernyataan di atas bahwasanya dapat ditarik kesimpulan yaitu ibadah merupakan suatu perkataan atau perbuatan yang dilakukan dengan maksud tertentu yang mana yaitu melakukan apa yang disenangi dan diridhai oleh Allah ta'ala dengan menunjukkan yang dilakukan dengan niat menghambat dan mengabdikan hanya kepada Allah yang merupakan istilah dari seluruh umatnya.

Shalat menurut bahasa adalah Doa.¹⁴ Dengan kata lain mempunyai arti mengagungkan. *Shalla-yushalli-shalatan* adalah akar kata shalat yang berasal dari bahasa Arab yang berarti berdoa atau mendirikan shalat. Kata shalat, jamaknya adalah shalawat yang berarti menghadapkan segenap pikiran untuk bersujud, bersyukur, dan memohon bantuan.¹⁵ Sedangkan shalat menurut istilah adalah ibadah yang terdiri dari perbuatan dan ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.¹⁶ Dalam melakukan shalat berarti beribadah Kepada

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, terjemahan. Kamran As'at Irsyad, dkk., (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 145.

¹⁵ Khairunnas Rajab, *Psikologi Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 91.

¹⁶ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 175.

Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam kitab *Fathul Qorib* diterangkan bahwa shalat yaitu, pengertian shalat menurut bahasa ialah berdoa (memohon), sedangkan menurut pengertian syara' sebagaimana kata Imam Rafi'I shalat ialah ucapan-ucapan dengan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam disertai beberapa syarat yang sudah ditentukan.¹⁷

Sedangkan kata berjamaah merupakan gabungan dua kata yang terdiri dari bahasa Arab dan bahasa Indonesia berjamaah artinya yaitu cara, atau secara berjamaah jamaah berasal dari kata *jama'a*", *jam'an* dan *jama'atan* yang artinya mengumpulkan berkumpul atau sekelompok maknanya jumlah yang lebih dari satu orang bahkan pada dasarnya berarti dalam jumlah banyak secara Syariah jamaah atau berjamaah adalah salat bersama-sama lebih dari 1 orang yang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum.

Ada begitu banyak dalil terkait anjuran shalat berjamaah diantaranya ada hadist dari HR. Muslim dalam Sarwat 2018 ayat 8 yang berarti bahwasanya shalat berjamaah lebih afdal dari pada shalat sendirian yang dimana dengan 27 derajat pahala. Oleh karena itu dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwasanya shalat berjamaah merupakan serangkaian suatu pekerjaan, bacaan dan doa yang dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari 1 orang, yang dimana seorang menjadi imam dan lainnya menjadi makmum.

¹⁷ Muhammad bin Qosim As-syafi'I, *Fathul Qarib*, (Surabaya: Imarotullah, t.t.), hlm. 11.

2.5 Ruang lingkup Konsep Covid-19

CoronaVirus Merupakan bagian besar bagi keluarga virus yang dimana menyebabkan berbagai infeksi, seperti saluran pada pernafasan seperti flu. Virus Disease ini pertama kali berasal di negeri Wuhan Provinsi *hubei* Tiongkok.

Banyak masyarakat yang terkena penyakit ini. Berdasarkan Pedoman Keputusan Presiden Republik Indonesia 12 Tahun 2020 bahwa penetapan bencana non alam penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Yang dimana melihat akibat penyebaran dari *CoronaVirus* (Covid-19).¹⁸ *CoronaVirus* merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat seperti *common cold* atau pilek dan penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *CoronaVirus Disease* 2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia Virus penyebab Covid 19 ini dinamakan Sars-Cov-2 *CoronaVirus* merupakan zona yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia.

Virus corona sendiri dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, adanya infeksi pada paru-paru hingga kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja baik itu bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia termasuk juga ibu hamil dan menyusui.¹⁹ Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

¹⁸ Keputusan presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *CoronaVirus Disease* 2019 Covid 19 Sebagai Bencana Nasional


¹⁹ Zulkifli Virus Corona, ddk,2020.

dalam Rangka Pecepatan Penanganan CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) maka deemi mencegah penyebaran penyakit maka Maka pemerintah menetapkan peraturan kepada masyarakat untuk mematuhi terkait 3 M yang mana hal itu merupakan mencuci tangan, menggunakan masker serta menjaga Jarak.

2.6. Kerangka Pemikiran

Merupakan suatu diagram atau alur yang menjelaskan mengenai jalannya suatu penelitian. Kerangka ukur sendiri menggambarkan bagaimana smua variable atau berserta adanya idikator hingga alat ukur guna menunjukkan ada tidaknya korelasi terkait variable yang ingin diteliti. Disini peneliti menggunakan penelitian terkait kebijakan pemerintah yang lebih melihat dan memfokuskan tentang pelaksanaan kegiatan shalat berjamaah di masa pandemi Covid-19, melihat dari segi protokol kesehatan juga, serta melihat dari persepsi jamaah terkait dengan adanya kebijakan tersebut yang dimana saling berkaitan satu sama lain dengan teori yang ada.

Gambar Bagan 2.2
Kerangka Pemikiran



BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Penelitian

3.1.1 Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Masjid Raya

Baiturrahman (MRB) Aceh

Masjid Raya Baiturrahman (MRB) merupakan Masjid yang mana berada di Provinsi Aceh tepatnya di pusat Kota Banda Aceh. MRB berdiri sejak tahun 1022 Hijriyah bertepatan dengan tahun 1612 Masehi. MRB sudah ada sejak pada zaman Kerajaan Aceh. MRB dibangun oleh Sultan Iskandar Muda yang dimana Masjid ini dibangun dengan tujuan untuk dijadikannya sebagai pusat pengajaran ilmu agama yang ada di nusantara, Sehingga banyak sekali pelajar yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia datang ke MRB. Bahkan beberapa di antaranya ada yang berasal dari Negara lain seperti Arab, India, Turki dan Persia. Oleh karena itu maka Aceh diberi dengan julukan sebagai Kota Serambi Mekah.²⁰

Awal mula nama Masjid Baiturrahman berasal saat pertama kali dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1022H/1612M.²¹ Masjid Raya Baiturrahman ini telah mengalami berbagai macam hal dan fenomena, mulai dari saksi bisu perjuangan Rakyat Aceh melawan penjajah, hingga terjadinya peristiwa Tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 yang dimana musibah Tsunami tersebut telah menghancurkan Wilayah Aceh, namun hanya MRB yang

²⁰ Zulfikri, Profil Masjid Raya Baiturrahman, (Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2016), hal. 1

²¹ Ibid, hal. 1

tetap berdiri kokoh dan menjadi tempat berlindung bagi warga dari terjangan Tsunami pada saat itu.

Melihat banyaknya sejarah yang tersimpan dibalik MRB, maka Pemerintah Aceh mencoba untuk mengembangkan kawasan MRB. “Hal ini dilakukan dengan pertimbangan disamping untuk menciptakan kenyamanan beribadah seperti di Masjid Nabawi Madinah, juga untuk menambah keindahan, sekaligus menjadi daya tarik bagi kunjungan wisata yang bersifat religius”.

UPTD Pengelola MRB merupakan unit terkecil dari Dinas Syariat Islam Aceh yang dibentuk untuk membantu pemeliharaan fasilitas MRB melalui transfer dana oleh Pemerintah Aceh. Selain itu, lahirnya UPTD Pengelola MRB menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 tahun 2018, tujuan dibentuknya UPTD Pengelola MRB Aceh adalah:

*“untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pengelolaan masjid yang berkualitas dalam meningkatkan fungsi masjid yang baik sebagai tempat ibadah ritual (mardhah) dan juga ibadah sosial di segi bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”*²²

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 di atas, bahwasanya UPTD Pengelola MRB berada di bawah Dinas Syariat Islam.

²² Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh.

3.1.2 Kedudukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Aceh

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh, UPTD Pengelola MRB dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang bertanggung jawab secara penuh kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh. Sedangkan subbagian tata usaha dan kepala seksi bertanggungjawab kepada kepala UPTD.

Kemudian pada pasal 16 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola MRB pada Dinas Syariat Islam Aceh disebutkan:

1. Pejabat pengelola UPTD Baiturrahman, terdiri dari:
 - a. Pemimpin.
 - b. Pejabat keuangan.
 - c. Pejabat teknis.
 - d. Kelompok jabatan fungsional, dan
 - e. Unit fungsional masjid.
2. Pemimpin UPTD yaitu kepala UPTD Baiturrahman.
3. Pejabat Keuangan yaitu kepala subbagian tata usaha (idarah) UPTD Baiturrahman.

4. Pejabat teknis, terdiri dari:

- a. Kepala seksi penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan kemakmuran masjid (*imarah*).
- b. Kepala Seksi penataan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana (*riayah*).


5. Kelompok jabatan fungsional, yaitu kelompok fungsional pada Dinas Syariat Islam Aceh.

6. Unit fungsional masjid, yaitu unit kerja di lingkungan UPTD Baiturrahman.

Posisi/kedudukan UPTD pada Dinas Syariat Islam Aceh dapat dilihat pada struktur organisasi Dinas Syariat Islam Aceh:

Gambar Bagan 3.1

Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Aceh




Sumber: <https://dsi.acehprov.go.id>

Berdasarkan struktur di atas dapat dilihat bahwa UPTD Pengelola MRB secara struktural berada di bawah kedudukan Dinas Syariat Islam Aceh. Selain UPTD Pengelolaan MRB, juga terdapat satu UPTD lain yaitu UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an. Struktur di atas Kepala Bidang Kepala UPTD PPA Kepala UPTD Pengelola MRB Kepala Bidang, Kepala Bidang Sekretaris, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Jabatan Kelompok Fungsional Kasubag juga telah menunjukkan bahwasanya setiap aktivitas pengelolaan yang dilakukan oleh kedua UPTD di atas khususnya UPTD Pengelola MRB wajib melaporkan segala bentuk kegiatan yang dilakukan dan realisasi anggaran yang telah dikeluarkan dengan jelas dan rinci tanpa ada kekeliruan dan kesalahpahaman kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.


Sedangkan untuk bagan struktur organisasi UPTD Pengelola MRB berdasarkan pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola MRB pada Dinas Syariat Islam Aceh.

Gambar Bagan 3.2

Struktur Organisasi UPTD Pengelola MRB Berdasarkan Pada Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018



**Struktur Organisasi UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman
(MRB)**



3.1.3 Visi-Misi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Masjid

Raya Baiturrahman (MRB) Aceh

Demi terlaksananya manajemen pengelolaan yang lebih berkualitas di lingkungan MRB, Terdapat visi-misi yang dijadikan sebagai panduan atau pegangan oleh UPTD Pengelola MRB dalam menyelenggarakan segala aktivitas MRB. Adapun Visi-Misinya yaitu:

1. Visi

Yaitu terwujudnya sistem pengelolaan Masjid Raya Baiturrahman yang mandiri, kredibel dan akuntabel untuk kemaslahatan umat.

2. Misi

Yaitu mengadakan pelatihan kepada seluruh organisasi di lingkungan Masjid Raya Baiturrahman, baik yang mana dari misinya yaitu dakwah maupun pemakmuran Masjid.²³

3.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Mewujudkan penyelenggaraan dari peribadatan dan pelaksanaan manajerial yang mana dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh, pembagian tugas dan fungsi pada UPTD Baiturrahman, diantaranya yaitu:

1) **Tugas dan fungsi UPTD Pengelola MRB.**

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh, UPTD Pengelola MRB memiliki tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan, pengoperasian, Pemeliharaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh meliputi penyelenggaraan *idarah*, *imarah* dan *riayah*. Sedangkan fungsi UPTD Pengelola MRB diantaranya:

UPTD Pengelola MRB menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis di bidang penyelenggaraan idarah dan imarah serta sarana dan prasarana.
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

²³ Baiturrahman Online.com, “UPTD Masjid Raya Harus Menjadi Model”. <https://baiturrahmanonline.com/laporan-utama/uptd-masjid-raya-harus-jadi-model/> Diakses pada tanggal 11 Juni 2021, pukul 01.41.

- c. Perumusan teknis (tata tertib) penyelenggaraan peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam.
- d. Pelaksanaan penataan perparkiran di dalam lingkungan MRB.
- e. Pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan payung pada halaman MRB.
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan kebersihan dan keamanan dalam kompleks MRB.
- g. Pelaksanaan koordinasi internal dengan unit fungsional kemasjidan.
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan/atau lembaga terkait lainnya bidang pengelolaan masjid.
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.²⁴

2) **Tugas Pokok dan Fungsi Kepala UPTD Pengelola MRB**

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh, Kepala UPTD Pengelola MRB memiliki tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Aceh pada bidang pengelolaan Masjid Raya Baiturrahman meliputi idarah, imarah dan riayah.

Kepala UPTD Pengelola MRB menyelenggarakan fungsi:

²⁴ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola MRB pada Dinas Syariat Islam Aceh.

- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- r. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.”²⁵

3) Tugas Pokok dan Fungsi Subbagian Tata Usaha

Berdasarkan pada Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh, Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja UPTD pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hukum, tata laksana hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

Subbagian tata usaha UPTD Pengelola MRB menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan.
- b. Pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.
- c. Penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan.
- d. Penyediaan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.”²⁶

²⁵ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola MRB pada Dinas Syariat Islam Aceh.

4) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Penataan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

Berdasarkan pada Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh, Seksi Penataan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana memiliki tugas dalam melaksanakan kegiatan penataan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur MRB, adapun fungsinya yaitu:

- a. Pelaksanaan Perumusan Penataan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Landscape dan Infrastruktur MRB.
- b. Pelaksanaan dan Penyelenggaraan *Cleaning Service*.
- c. Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Keamanan dan Penertiban.
- d. Pelaksanaan Koordinasi dengan Pihak Keamanan Untuk Menjamin Kenyamanan Jamaah, Kemuliaan Masjid dan Ketertiban Lingkungan.
- e. Pelaksanaan dan Pengaturan Bagi Tamu Lokal, Nasional Maupun Internasional.
- f. Pelaksanaan Pengoperasian Payung.
- g. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Landscape dan Infrastruktur MRB.
- h. Pelaksanaan pengendalian dan pengaturan perparkiran.

²⁶ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola MRB pada Dinas Syariat Islam Aceh

- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.²⁷

3.1.5 Prosedur dan Tata Kerja UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Aceh

Prosedur kerja UPTD Pengelola MRB dapat dilihat pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksanaan Teknik Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh. Di dalam Peraturan Gubernur Aceh tersebut terdapat:

- 1) Dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab setiap unsur pengelola di lingkungan UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang bersifat konsultatif, kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif.
- 2) Setiap unsur pengelola wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Setiap unsur pengelola bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas.
- 4) Setiap unsur pengelola melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap bawahannya sesuai bidang tugas masing-masing.²⁸

²⁷ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola MRB pada Dinas Syariat Islam Aceh.

²⁸ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksanaan Teknik Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh.

Sebagaimana pada Peraturan Nomor 26 Tahun 2018 pada Pasal 14 menyatakan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknik Daerah (UPTD) Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB). Terkait pada pelaksanaan tugasnya, Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha serta Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik internal maupun antar unit dalam organisasi lainnya dan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lainnya. Kepala UPTD dapat menunjuk Subbagian Tata Usaha atau salah satu seorang kepala seksi untuk mewakilinya saat beliau berhalangan hadir.

3.1.6 Jumlah Personal UPTD Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Aceh

Sumber daya pengelola di UPTD Masjid Raya Baiturrahman secara keseluruhan terdiri dari 12 orang pegawai. Adapun daftar nama serta jabatan dari 12 orang pegawai tersebut di antaranya yaitu:

Tabel 3.1

Daftar Nama, Golongan dan Jabatan Pegawai UPTD Pengelola MRB.

No	Nama	Golongan	Jabatan
1	Drs. Ridwan Johan	Pembina (IV/a)	Kepala UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman
2	Saifan Nur, S. Ag	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag TU UPTD Masjid Raya Baiturrahman
3	Sudirman, S. Sos.	Penata Tingkat I (III/d)	Kasi penataan pengoperasian dan pemeliharaan sarana

			dan prasarana
4	Iskandar AS, S. Ag	Penata Tingkat I (III/d)	Kasi penyelenggaraan pengembangan dan kemakmuran masjid
5	Jafaruddin, S.sos	Penata Tingkat I (III/d)	Pelaksana
6	M. Iqbal, S. HI	Penata Tingkat I (III/d)	Pelaksana
7	Saiful Hasri, SE	Penata Tingkat I (III/d)	Pelaksana
8	Sukriyadi MK, SE	Penata (III/c)	Pelaksana
9	M. Saidi, SE	Penata Muda TK.I (/III/b)	Pelaksana
10	Iskandar	Pengatur Muda (II/a)	Pelaksana
11	Fakhruddin	-	Pelaksana
12	Syahrul Ramadhan	-	Cleaning Service

Sumber: UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman

BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini akan dijelaskan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan berdasarkan dari temuan peneliti pada saat turun ke lapangan. Pembahasan mengenai hasil penelitian berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah dalam kegiatan Shalat Berjamaah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Masjid Raya Baiturrahman Aceh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Bencana Covid-19, Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan wabah Covid-19 dan MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Menurut Perspektif Syariat Islam yang mana ditinjau dari beberapa indikator. Adapun uraian disesuaikan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan juga sesuai dengan rumusan masalah maka secara sederhana hasil dan pembahasan dari penelitian ini disajikan sebagai berikut:

4.1 Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Shalat Berjamaah pada Masa Pandemi Covid-19 di Masjid Raya Baiturrahman Aceh

Pelaksanaan merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan suatu program atau kebijaksanaan yang ditetapkan terdiri dari pengambilan keputusan, langkah

yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi suatu kenyataan guna untuk mencapai suatu sasaran dari suatu program yang telah ditetapkan.²⁹

Pelaksanaan dapat dikatakan juga sebagai proses rangkaian suatu kegiatan yang berawal dari suatu kebijakan yang dimana guna untuk mencapai suatu tujuan maka kebijakan tersebut diturunkan oleh suatu program ataupun proyek.³⁰ Jadi, pelaksanaan sendiri merupakan suatu kegiatan atau usaha yang mana dilakukan untuk mewujudkan suatu rencana ataupun program.

Masjid Raya Baiturrahman Aceh Sendiri telah menerapkan kebijakan yang telah dibuat selama masa pandemi Covid-19 yang dimana adanya diberlakukan shalat jaga jarak saat berjamaah maupun *Phiscal Distancing*. Masjid Raya Baiturrahman sendiri jug telah menerapkan shalat berjarak sekitar 1 meter, menerapkan protokol kesehatan dari segi prokes telah menerapkan memakai masker dan pihak UPTD juga menerapkan sosialisasi terkait *Phisical Distancing*

Berikut beberapa fokus yang dikaji peneliti dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Kegiatan Shalat Berjamaah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Masjid Raya Baiturrahman Aceh.


Berdasarkan wawancara dengan Drs. Ridwan Johan selaku Kepala UPTD Pengelola MRB:

“Di Masjid Raya Baiturrahman ini kami tetap membuka secara umum namun tetap mempertahankan Protokol Kesehatan (Prokes), bahkan kita juga menghimbau jamaah untuk memakai masker melalui spanduk atau poster yang berada di depan pintu gerbang masjid raya

²⁹ Abdullah, M. 2014. Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Penerbit Aswaja Pressindo.

³⁰ Tjokroadmudjoyo dalam Dwi Purnama Wati, (2014) Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan 7.

*Baiturrahman, Shalat di Masjid Raya Baiturrahman sendiri masih menerapkan shalat secara jaga jarak*³¹



Gambar 4.1: Fasilitas protokol kesehatan di Masjid Raya Baiturrahman Aceh

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kasi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Kemakmuran Masjid (PPKKM):

*“Jadi selama itu suatu sikap atau tindakan dalam rangka mengurangi dari pada tersebarnya suatu penyakit, maka dilakukannya jaga jarak saat beribadah dengan catatan dibolehkannya oleh ulama”*³²

Selanjutnya keterangan Kepala UPTD Pengelola MRB tentang pelaksanaan ibadah di MRB menyatakan sebagai berikut:

“Penerapan saf shalat disini masih sesuai dengan peraturan yang dimana menjalankan jaga jarak di Masjid Raya Baiturrahman sendiri menerapkan jaga jarak saat shalat 1 meter/1 keramik besar masjid dan kami juga memberikan tanda X pada keramik masjid apa lagi saat pelaksanaan tarawih kemarin kita tetap menjalankan jaga jarak, tetapi mungkin ada sesekali penerapan saf dibelakang yang sudah tidak

³¹Wawancara dengan Drs. Ridwan Johan selaku Ketua UPTD Pengelola MRB 30 juni 2021

³²Wawancara dengan Iskandar AS, S, Ag selaku Kasi Penyelenggaraan UPTD Pengelola Pengembangan Kelembagaan dan Kemakmuran MRB 30 juni 2021.

sanggup di atur oleh pihak MRB maka ada yang rapat, namun itu bukan kesalahan dari pihak MRB melainkan individu”³³

Pelaksanaan shalat di Masjid Raya Baiturrahman Aceh



Gambar 4.2

Merupakan Gambar pelaksanaan shalat tanpa Physical Distancing/ jaga jarak

Ini merupakan gambaran dari pelaksanaan shalat tanpa adanya Physical Distancing atau adanya aturan jaga jarak, masih adanya masyarakat yang nakal dan tidak mematuhi aturan dari pihak UPTD masjid raya Baiturrahman Aceh yang telah ditetapkan.

³³Wawancara dengan Drs. Ridwan Johan selaku Ketua UPTD Pengelola MRB 30 juni 2021.



Gambar 4.3

Suasana kondisi Masjid Raya Baiturrahman pada saat tidak meleksanakan shalat berjamaah

Selain itu Kasi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Kemakmuran Masjid (PPKKM) juga menjelaskan:

“Sebelumnya kita selalu berkomunikasi dengan MPU yang mana kita rapatkan shaf sesuai dengan bentuk mahkamah, yang dimana masih menjaga prokes dalam segala hal bukan hanya pada shalat jamaah sama namun pada pernikahan juga diterapkan hal tersebut, itulah landasan atau dasar pelaksanaan di MRB selalu merujuk kepada Fatwa MPU, jadi dari dasar itu kita shalat secara jaga jarak/jarang, di dasar itu kita buat saf berjarak, jadi itu kembali lagi kepada beda pandangan yang tidak bisa menyalahkan kepada satu pihak”³⁴

Kepala UPTD Pengelola MRB menyatakan berikut jawabannya:

“Kami telah menyelenggarakan dan membentuk tim pengelola barisan pada rapat shaf saat Shalat berlangsung, yang dimana tim tersebut bernama Tim Pengelola Masjid yang terdiri dari sekitar 8 orang petugas. Adapun fungsi tim tersebut untuk mengatur dan meluruskan

³⁴Wawancara dengan Iskandar AS, S, Ag selaku Kasi Penyelenggaraan UPTD Pengelola Pengembangan Kelembagaan dan Kemakmuran MRB 30 juni 2021

barisan pada jamaah agar mencegah terjadinya penyebaran penyakit virus covid-19 di MRB”³⁵

Selain itu Kasi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Kemakmuran Masjid (PPKKM) juga menjelaskan sebagai berikut:

“Pro dan kontra pasti ada, terkait menjaga jarak itu sebenarnya bukan tidak sah tapi jarang dalam shalat mengurangi pahala jamaah, jadi sebagaimana kita ketahui itu beda sudut pandangan, mungkin para ulama yang lebih menjaganya afdalnya jamaah, afdalnya shalat beliau tetap rapat karena sebenarnya dengan rapat itu rasa ketakutan dan harap kita kepada allah lebih kuat. Jadi mereka berdiri kepada itu jadi, sementara yang jarang ya mereka tetap karna ikhtiar, hal ini dilakukannya ikhtiar dimana agar dapat mengurangi yang Namanya penyebaran dan tidak sampai kepada tidak sahnya shalat namun kedua dua ini tidak ada yang keliru”³⁶

“Shalat berjamaah secara biasa dan jaga jarak, kedua duanya ini memiliki 2 versi dalil yang ditetapkan dan dibuat oleh MUI dan MPU”³⁷

Berdasarkan dengan Indikator yang berupa Ibadah dan Maqasid Syariah seperti yang telah dijelaskan dalam Qur’an Surat Al-Bayyinah dan Al-Baqarah yang mana dijelaskan:

اَوْشِيَا لَا اَوْذَنْكِنِ الْاَلِّ صِنِّ هُنَّ ذُنَا عَا اَجِي صِنَا اَجِي لَوْنَا لَكِن لَّا

Artinya:

Padahal mereka diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas hanya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar). (QS. Al-Bayyinah Ayat 5)

³⁵Wawancara dengan Drs. Ridwan Johan selaku Ketua UPTD Pengelola MRB 30 juni 2021

³⁶Wawancara dengan Iskandar AS, S, Ag selaku Kasi Penyelenggaraan UPTD Pengelola Pengembangan Kelembagaan dan Kemakmuran MRB 30 juni 2021.

³⁷Wawancara dengan Iskandar AS, S, Ag selaku Kasi Penyelenggaraan UPTD Pengelola Pengembangan Kelembagaan dan Kemakmuran MRB 30 juni 2021.

ایظذاح ی دگ خ ی دصنا حی دصناو ی طسی نا ای ی قو ل ل یرق

Peliharalah semua shalat dan shalat Wustha. dan laksanakanlah shalat karena Allah dengan khusyu. (QS. Al-Baqarah Ayat 238)

Maksud dari penggalan ayat di atas ialah menjelaskan bahwasanya tujuan manusia untuk berada di bumi ini ialah untuk beribadah kepada Tuhan, dan hal lain sebagainya merupakan suatu bonus dan pelengkap dari tujuan utama yaitu ibadah, oleh karena itu manusia diharapkan tunduk dan patuh dalam melaksanakan suatu ibadah. Ibadah sendiri tidak hanya berupa shalat saja, namun ibadah lain seperti menolong orang yang sedang mengalami kesusahan sendiri dikategorikan sebagai ibadah. Peneliti disini lebih menekankan kepada ibadah yang berupa shalat, terkhususkan kepada ibadah shalat berjamaah.

گ ینا ، شگ ُ ل ی س س الله ی دص الله ه ِ دگ ، ی دسو ل ا ق : « ج ل ص ح گ ا ج نا م ض نا ی ی
«ج ل ص ز ف نا غ ن س ن یر ش ش گ و ح ج س د»

Artinya: “Dari Ibnu Umar, Sesungguhnya rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: shalat berjamaah itu sungguh lebih utama (Afdhal) daripada shalat yang dilakukan dengan sendiri. (Ibarat) 1 berbanding dengan 27 derajat.” (HR Bukhari dan Muslim).

Shalat Berjamaah sendiri memiliki keutamaan pahala 27 derajat. Tentu angka ini berpacu kepada pahala yang di mana di saat kita melakukan dan melaksanakan ibadah shalat berjamaah maka dilipatgandakan pula pahala kita di bandingkan pahala yang lainnya saja. Ibadah shalat berjamaah sendiri di Masjid Raya Kota Banda Aceh sendiri telah mulai diberlakukannya pembatasan physical Distancing yang mana telah mulai menerapkan protokol kesehatan dan menerapkan shalat dengan jaga jarak. Diberlakukannya shalat jaga jarak di Masjid

dan MPU yang mendukung terkait hal tersebut, maka dari itu masyarakat dalam menanggapi kebijakan tersebut masih ada yang kontra hal ini dikarenakan masyarakat masih memegang kuat akan hadist tersebut, namun ada juga masyarakat yang pro terhadap kebijakan tersebut hal ini dikarenakan guna untuk mengantisipasi penyebaran penyakit Covid-19.

Maqasid Syariah sendiri merupakan suatu tujuan, yang mana telah ditetapkan oleh Allah untuk merealisasikan terhadap suatu kemaslahatan hambanya. Maqasid Syariah sendiri memiliki klasifikasi terhadap pembagian yaitu:

1. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu kemaslahatan terhadap keadilan sempurna, rahmat, kesejahteraan dan rahmat mengenai permasalahan.
2. Ibnu Asyur, yaitu menjaga aturan hidup, mewujudkan kemaslahatan, menolak bahaya, menegakkan kesejahtraan antar manusia, menjaga kemuliaan syariah, menguatkan dan memberkan ketenangan bagi umat manusia.
3. Allal-al-Fasy yaitu untuk memakmurkan bumi, menjaga aturan hidup, menegakkan keadilan serta mewujudkan kemaslahatan bagi akal, pekerjaan, dan manusia di bumi.
4. Abu Zahrah yaitu, merupakan hukum dalam syarat silam bertujuan untuk tahzib al-fard yaitu pendidikan individu, iqamah al-adl yaitu menegakkan keadilan.

Hal ini sendiri terkait Maqasid Syariah sudah tercantum pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS Al - Maidah Ayat 2)

Jadi hubungan antar sesama manusia itu sangatlah penting yang mana hubungan tersebut harus terjaga agar terciptanya hubungan yang harmonis antar masyarakat guna menjalani kehidupan sehari-hari.

Pada permasalahan ini peneliti menggunakan muqasid Syariah yang dimana adanya keterlibatan satu dua pihak untuk melakukan kerjasama dalam mencapai suatu tujuan atau keuntungan Bersama. Jadi pada permasalahan ini pemerintah kota Banda Aceh khususnya pihak UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh tengah melakukan kerjasama dengan masyarakat terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menghindari wabah bencana *CoronaVirus/Covid-19* ini di Masjid Raya Baiturrahman Aceh, yang mana mematuhi segala aturan yang dibuat oleh pihak pemerintah dan menjauhi terkait larangannya.

Berdasarkan hasil wawancara maka ditemukan bahwasanya Masjid Raya Baiturrahman Aceh telah menerapkan kebijakan yang di buat pemerintah dalam pelaksanaan shalat berjamaaah guna untuk menghindari dari penyebaran penyakit. Serta Masjid Raya Baturrahman Aceh tetap dalam kondisi aman dan tentram.

Berdasarkan pengamatan di lapangan yang peneliti lakukan di temukan bahwasanya kebijakan tersebut sudah diterapkan pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh guna untuk mempertimbangkan kemaslahatan terhadap penyebaran bahaya wabah Covid-19, namun terkait kebijakan protokol kesehatannya masih belum

efektif yang mana masih belum adanya penjagaan dan pemeriksaan terkait pengukuran suhu dan penggunaan masker serta tidak adanya himbauan berupa spanduk mengenai penggunaan masker di Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

Keterkaitan teori dengan pelaksanaan kebijakannya yaitu:

1. Teori Implementasi, dari segi penerapan pelaksanaan kebijakannya sudah diterapkan dan di aplikasikan di Masjid Raya Baiturrahman Aceh, yang dimana Masjid ini merupakan Masjid provinsi yang mana menjadi panutan bagi masjid lainnya.
2. Teori Partisipasi, dari Pihak UPTD sendiri telah menerapkan dan mengaplikasikan kebijakan tersebut dengan mengajak seluruh petugas Kelembagaan masjid dan mengajak masyarakat untuk turut ikut berpartisipasi dalam menerapkan dan menunjang kebijakan ini.
3. Teori keagamaan, ialah melihat hubungan dan keterkaitan pelaksanaan shalat berjamaah pada Masjid Baiturrahman Aceh, masyarakat diharapkan untuk lebih turut adil dan membantu pihak pemerintah guna untuk menghindari adanya penyebaran penyakit ini. kebijakan ini sendiri dari segi keagamaan dikatakan sah namun faedah dari pahala shalat berjamaah menjadi berkurang.

4.2 Persepsi Jamaah terhadap pelaksanaan ibadah shalat berjamaah pada masa pandemi Covid-19 di Masjid Raya Baiturrahman Aceh

Persepsi sendiri merupakan sebagai suatu makna yang dapat kita lihat dari masa lalu dan stimulus (rangsangan) yang kita terima melalui panca indra baik itu perasa, pendengaran, penglihatan dll.³⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Persepsi merupakan suatu tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan ataupun merupakan suatu proses seseorang untuk mengetahui beberapa hal melalui Panca Indra³⁹

Jadi Persepsi dapat diartikan dengan adanya suatu rangsangan yang timbul maupun dari suatu dari suatu individu maupun dari lingkungan yang diproses di dalam susunan syaraf dan otak manusia.

Berdasarkan wawancara peneliti telah melakukan wawancara dengan sepuluh orang informan yang berbeda-beda.

Berdasarkan wawancara dengan informan pertama menjelaskan:

“Kalau di Masjid Raya Baiturrahman sendiri jamaahnya masih tetap dibuka untuk umum, bebas tapi tetap adanya protokol kesehatan, jaga jarak yang dimana jamaah diberi jarak sekitar 1 atau setengah meter, walaupun jamaahnya ramai terlebih saat shalat jumat tetapi tetap diberi himbauan untuk tidak saling berdekatan. Kegiatan beribadah shalat berjamaah juga berjalan dengan kondusif, walau ada protokol kesehatan yang mengikat. Untuk jamaah lokal atau tetap, tidak ada masalah, tetapi untuk jamaah luar kadang ada yang menyepelkan Protokol Kesehatan, semisal tidak menggunakan masker, masih mengobrol secara berdekatan seperti itu.”⁴⁰

³⁸ Nugroho J Setiadi, *Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, (Jakarta: Prenada Media Grup. 2013), Hlm, 91

³⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, Hlm. 304

⁴⁰ Wawancara dengan Informan pertama selaku Jamaah Masjid Raya Baiturrahman Aceh, 26 Juli 2021

Berdasarkan Wawancara dengan informan kedua Mengatakan:

“Shalat berjamaahnya tetap berjalan walaupun ada aturan baru tetapi berubah cara shalatnya itu seperti dari sisi shafnya yang dimana dulu shalat harus rapat dan lurus tapi sekarang shalat berjamaah harus renggang dan berjarak. Masjid juga punya pengurus yang mana Masjid pasti ikut aturan dari atas seperti pendapat ulama, makanya Masjid mengikuti tiap-tiap aturan yang telah dibuat oleh MUI atau apapun itu yang dimana harus dilaksanakan walaupun berat hati. Saya sendiri juga mengetahui bahwasanya ada kebijakan itu, dan dapat dikatakan Kondusif. Mengenai pro dan kontra tentu pasti ada, yang mana lebih kepada kontra terkait pelaksanaan shalat berjamaah yang berjarak walaupun itu sudah diatur pendapat ulama terkait perihal itu, walaupun begitu saya masi tetap tidak yakin/was-was akan pelaksanaan shalat berjamaah di masjid ini, makanya saya lebih memilih untuk Shalat dirumah yang mana sudah pasti akan kejelasannya.”⁴¹

Berdasarkan wawancara pada informa ketiga menjelaskan:

“Dengan diterapkannya shalat jaga jarak sendiri bagus, cuma itu berlaku saat ada petugas aja, saat shalat tarawih ramadhan ada petugas yang mengatur namun di masa pandemi shaf shalatnya masih rapat. Pelaksanaannya kondusif walaupun masih belum berjalan baik, masih ada yang tidak mematuhi protokol kesehatan, namun walaupun begitu jamaah masih antusias untuk beribadah. Mengenai gejala udah pasti ada namun untuk saat ini, masih ada orang yang tidak mau karena secara agama tidak boleh memang tapi karena lagi bencana bisa jadi sah penerpan shalat tersebut, karena ada juga sebagian tidak mau shalat jaga jarak karena katanya satu sisi shalat jaga jarak tidak sah dan masih ada jamaah yang menerapkan shaf shalat seperti biasanya dan ada juga jamaah yang menerapkan ibadah shalat sesuai aturan yang berlaku saat ini”⁴²

Hal senada juga dijelaskan oleh informan keempat selaku jamaah Masjid

Raya Baiturrahman yaitu:

“Keadaan pelaksanaannya sudah sesuai aturan epektif dan kondusif cuma masih terdapat beberapa kendala saja ketika waktu shalat saat ada petugasnya aja menerapkan protokol kesehatan karena misalnya,

⁴¹ Wawancara dengan Informan kedua selaku Jamaah Masjid Raya Baiturrahman Aceh, 26 Juli 2021

⁴² Wawancara dengan Informan ketiga selaku Jamaah Masjid Raya Baiturrahman Aceh, 3 juli 2021

saat saya pribadi shalat zuhur disini petugas masjid raya yang ada mereka menerapkan aturan protokol kesehatan jaga jarak namun saat shalat ashar itu tidak ada petugas lagi, jadi para jamaah masjid raya shalatnya sudah kembali normal lagi tidak sesuai dengan aturan yang sedang berlaku. Sebagian ada yang sudah menerapkan sebagian juga yang tidak menerapkan karena tergantung pribadi masing masing untuk menjaga kesehatan diri mereka namun kita saat masuk masjid raya tidak ada pengecekan suhu, masker tidak ada jadi jamaah ada yang menerapkan protokol kesehatan dan ada juga yang tidak menerapkannya pro kontra pasti ada, namun untuk menjaga dimasa pandemi ini lebih baik mengikuti aturan yang ada saja.”⁴³

Selanjutnya yaitu Wawancara dengan informan kelima menyatakan:

“Keadaannya masih sama seperti dulu tetap ramai, Cara shalatnya pisah-pisah dan dari segi sajadahnya sudah tidak ada lagi, sekarang sajadah payah membawa secara pribadi yang mana pihak masjid tidak menyediakan alas berupa shajadah. Saya setuju saja dengan adanya pembatasan ini, dikarenakan CoronaVirus juga mengerikan, sebagaimana yang saya tau dalam agama jika memudhratkan diri sendiri dan orang lain juga berdosa. Mengenai gejolak, palingan terkait ada yang tidak setuju terkait perenggangan shaf, karna biasanya saat mau mulai shalat berjamaah ada dikatakan untuk merapatkan shaf, sebagian masih ada yang berpedoman dengan itu, bahwa setiap iman wajib mengatakan itu dan sekarang tergantung kepada keyakinan dan kembali kepada diri sendiri hal ini dikarenakan oleh keadaan Covid-19 ini bagus dan saya lebih setuju untuk di beri jarak guna mengatasi penyebaran penyakit ini”⁴⁴

Berdasarkan Wawancara dengan informan keenam memiliki perbedaan pendapat dalam melaksanakan ibadah shalat berjamaah di MRB pada masa pandemi Covid-19, yang dimana menjelaskan:

“Keadaan shalatnya sudah bagus, tapi saya pribadi masih merasa was-was dalam melakukan shalat disini walaupun masih dalam pengawasan protokol kesehatan, ini dikarenakan masih ada jamaah luar yang masuk kedalam masjid, shalat berjamaah diberi jarak, jaraknya lumayan jauh lah jamaahnya pun sudah berkurang tidak seramai yang dulu. Mengenai kondisinya sekarang masih kurang kondusif karena dengan adanya jaga jarak menjadi kurang afdol, seharusnya shaf shalat berjamaah dirapatkan namun ini

⁴³ Wawancara dengan Informan ke empat selaku Jamaah Masjid Raya Baiturrahman Aceh, 3 juli 2021

⁴⁴ Wawancara dengan Informan kelima selaku Jamaah Masjid Raya Baiturrahman Aceh, 26 Juli 2021

diregangkan. Tidak ada gejolak dari pihak masyarakat umumnya jamaah, jamaah masih mendukung adanya protokol kesehatan ”⁴⁵

Wawancara dengan informan ketujuh menyatakan:

“Keadaan disini shalatnya jarang-jarang dan menggunakan masker namun tidak semua menggunakan masker terdapat pengawas juga. Saat shalat ya harus mengikuti keadaan yang mana shalat harus selang 1 kotak ubin masjid dan di atur oleh pengawas, menurut saya masih belum kondusif karena banyak masyarakat yang tidak menjalankan kebijakan tersebut dikarenakan masih ada ganjalan tersendiri didalam diri masyarakat terkait adanya kebijakan tersebut.”⁴⁶

Wawancara bersama informan kedelapan menyatakan:

“keadaannya seperti shalat biasa namun perbedaannya hanya ada dari segi pelaksanaannya ada sebagian yang menggunakan masker dan shaf shalat berjarak.penerapan pada shafnya ada pengawas yang mengatur, dari shaf wanita terdapat 1 pengawas yang mengatur barisan, konduksivitanya dapat dikatakan masih nyaman, baik hanya saja pada masa pandemi bergeser pada shafnya adan sesuai dengan prokes.”⁴⁷

Selanjutnya wawancara kepada informan kesembilan menyatakan:

“Keadaan MRB saat pelaksanaannya menerapkan prokes,terdapat petugas yang menangani dan mengatur shaf shalat berjamaah di MRB pada masa pandemi, disini masyarakat juga menggunakan shajadah sendiri dikarenakan shajadah/ambal masjid tidak dibentang, MRB sendiri dapat dikatakn kondusif, walaupun harus mengikuti prokes yang ada ”⁴⁸

Selanjutnya wawancara kepada Informan kesepuluh menyatakan:

“Saya tau akan adanya kebijakan ini, di MRB sendiri keadaan ibadahnya masih bercapur/berantakan, ada sebagian masyarakat yang tidak ingin shafnya berjarak dan ada yang mematuhi kebijakan tersebut, mengenai aturannya ikut kebijakan aCovid yang dimana ada masyarakat yang menerima dan ada yang tidak kususny masyarakat yang berada diluar/wisatawan yang berkunjung untuk melaksanakan

⁴⁵ Wawancara dengan Informan keenam selaku Jamaah Masjid Raya Baiturrahman Aceh, 3 juli 2021

⁴⁶ Wawancara dengan Informan ketujuh selaku Jamaah Masjid Raya Baiturrahman Aceh, 3 juli 2021

⁴⁷ Wawancara dengan Informan kedelapan selaku Jamaah Masjid Raya Baiturrahman Aceh, 3 juli 2021

⁴⁸ Wawancara dengan Informan kesembilan selaku Jamaah Masjid Raya Baiturrahman Aceh, 3 juli 2021

*shalat banyak yang menganggap dan mengatakan bahwa pahala shalat berjamaah sudah tidak ada.*⁴⁹



Gambar 4.5

Masyarakat yang tidak menggunakan masker dan mematuhi protokol Kesehatan

⁴⁹ Wawancara dengan Informan kesepuluh selaku Jamaah Masjid Raya Baiturrahman Aceh, 3 juli 2021

Terkait dengan indikator kebijakan, pandangan masyarakat akan kebijakan sangat saling berkaitan hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menangani suatu permasalahan yang terjadi saling berhubungan dengan persepsi, dimana masyarakat perlu untuk melihat kebijakan tersebut dan masyarakat dapat tidaknya dalam mengaplikasikan kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan pihak pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak informan bawasanya masyarakat telah mengetahui akan adanya kebijakan tersebut, masyarakat pula juga menganggap bahwa dari segi protokol kesehatan masih belum dapat dikatakan baik. Masyarakat/jamaah sendiri sudah mulai paham dan memiliki kesadaran terhadap diri sendiri dalam memenuhi protocol kesehatan seperti membawa shajadah secara pribadi. Jamaah sendiri sudah mulai merasa aman dengan diterapkan kebijakan ini, ada pula masyarakat yang masih takut dan was-was terkait diberlakukannya jaga jarak saat pelaksanaan shalat berjamaah, hal ini dikarenakan masih ada yang menganggap bahwa kebijakan tersebut dapat membuat shalat menjadi tidak sah.

Berdasarkan hasil pengamatan temuan lapangan dari peneliti maka ditemukannya jamaah atau masyarakat yang hanya melakukan jaga jarak di saat ada petugas dari pengurus masjid saja dalam melakukan ibadah shalat berjamaah saja, tanpa dengan adanya pihak petugas maka jamaah atau masyarakat akan melaksanakan shalat tanpa adanya jaga jarak, hal ini terbukti saat peneliti melakukan shalat ashar dan tarawih pada bulan ramadhan di Masjid Raya Baiturrahman Aceh, yang mana saat shalat tersebut jamaah atau masyarakat masih

ada yang tidak mematuhi dan nakal dalam melaksanakan kebijakan jaga jarak saat shalat serta masih terdapat jamaah yang tidak mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes).

Kaitan teori dengan kebijakan ini yaitu:

1. Dari Implementasi, bahwa telah ditemukannya penerapan kebijakan terhadap penerapan shalat berjamaah di Masjid Raya Baiturrahman Aceh, yang mana telah diimplementasikan sesuai dengan peraturan pemerintah dan aturan majelis ulama Indonesia serta majelis ulama aceh yang mana telah mengeluarkan fatwa-fatwa terkait dalam mendukung adanya pelaksanaan dari kebijakan tersebut.
2. Dari partisipasi, telah terlihat bahwasanya terdapat adanya masyarakat yang melakukan dan menerapkan dari kebijakan tersebut, namun masih adanya masyarakat yang tidak patuh dan tidak dapat untuk diajak bekerjasama dalam menerapkan kebijakan tersebut, oleh karena itu partisipasi jamaah/masyarakat dalam menerapkan serta tingkat kesadarannya masih dapat dikatakan minim atau belum maksimal.
3. Dari keagamaan, seharusnya masyarakat lebih turut adil dan membantu pihak pemerintah guna untuk menghindari adanya penyebaran penyakit ini. kebijakan ini sendiri dari segi keagamaan dikatakan sah namun faedah dari pahala shalat berjamaah menjadi berkurang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ibadah shalat berjamaah di Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada masa pandemi Covid-19 berjalan aman dan lancar. protokol kesehatan yang ada di MRB sendiri masih dikategorikan minim/ tidak lengkap, seperti tidak adanya pengukur/pengecekan suhu tubuh dan tidak adanya himbauan berupa poster wajib menggunakan masker di dalam Kawasan Masjid Raya Baiturrahman Aceh. kebijakan terkait pelaksanaan shalat berjamaah di masa pandemi Covid-19 di Masjid Raya Baiturrahman sudah berjalan namun masih belum efektif serta jamaah/masyarakat masih minim terhadap kesadaran dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
2. Persepsi jamaah terhadap pelaksanaan ibadah shalat berjamaah pada masa pandemi Covid-19 pun memiliki keragaman. Yang dimana menurut sebagian orang ada yang merasa aman dengan diberlakukannya protokol kesehatan sesuai kebijakan sehingga dapat terhindar dari wabah yang tidak diinginkan, namun ada pula sebagian orang merasa was was diberlakukannya shalat berjamaah dengan jaga jarak tersebut karena ditakutkan mengurangi pahala shalat dan masyarakat atau Jamaah takut

akan pendatang yang datang ke Masjid Raya Baiturrahman Aceh yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya masjid ini merupakan masjid di bawah naungan provinsi dan sebagai tempat wisata islami di Kota Banda Aceh. mengenai perihal kekhayusan itu tergantung kembali kepada pribadi masing-masing.

5.2 Saran

1. Agar memberikan himbauan dan sosialisasi kepada jamaah terkait Shalat Berjamaah dengan jaga jarak di Masjid Raya Baiturrahman Aceh
2. Lebih memperketat Penjagaan serta menambah perihal prokkes guna untuk menghindari Covid-19.
3. Memberikan himbauan dan arahan kepada jamaah untuk lebih mematuhi aturan kebijakan dan pentingnya ibadah secara berjamaah guna untuk melindungi diri dari penyakit khususnya *CoronaVirus/Covid-19*.
4. Jamaah seharusnya lebih mematuhi dan menaati peraturan kebijakan yang berlaku di masjid Raya Baiturrahman Aceh dalam melaksanakan sesuai protokol kesehatan yang berlaku di masjid guna melindungi diri dari wabah Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar rujukan buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Ibadah, terj. Kamran As'at Irsyady, dkk., (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 145.
- Abdullah, M. 2014. Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Penerbit Aswaja Pressindo.
- Agus Nasir, Jurnal Perbandingan Mazhab, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah (ICATT), Sulawesi Selatan, yang berjudul "Social Distancing Dalam Saf Salat Berjamaah (Perbandingan Ulama dan Mazhab)., 2020.
- Dadang Darmawan, Deni Miharja, Roro Rejeki Waluyojati, Erni Isnaeniah, Jurnal Studi Agama dan Lintas Budaya, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, yang berjudul "Sikap Keberagaman Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19" 2020.
- Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 175
- Khairunnas Rajab, Psikologi Ibadah, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 91.
- Moleong, Lexy J. 2013. Metod Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Milles Huberman dan Saldana, (2014), analisis data kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia press.
- Muhammad bin Qosim As-syafi'I, Fathul Qarib, (Surabaya: Imarotullah, t.t.), hlm. 11.
- Mulyadi, Deddy, 2015. Studi Kebijakan Publik dan pelayanan publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV.
- Nugroho J Setiadi, Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran, (Jakarta: Prenada Media Grup. 2013), Hlm, 91
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, Hlm. 304

Sugiyono.2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta Surono. 2011. Letusan Merapi 2010 Sebuah Catatan Jurnalistik. 2010, hlm 213.

Sumaryadi, I Nyoman. 2010. Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif pelayanan.

Sholichin Abdul Wahab, 2001. Analisis Kebijakan dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.

Syahida, Agung, Bayu, 2014, Implementasi Perta Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tanjung Pinang (Study Kasus di Kelurahan Tanjung Unggat.

Tjokroadmudjoyo dalam Dwi Purnama Wati, (2014) Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan 7.

Y, Slamet, Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994). Hal. 7.

Zulfikri, Profil Masjid Raya Baiturrahman, (Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2016), hal. 1

B. Peraturan perundang-rundangan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Menerapkan PENCEPATAN Penanganan *CoronaVirus* (Covid-19).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Peenyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh.

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Shalat Jum'at dan Jamaah untuk Mencegah Penyebaran Wabah Covid-19.

Fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Menurut Perspektif Syariat Islam.

C. Rujukan Media Online

Angga Yunizar, Jemaah Salat Tarawih Tetap Padati Masjid Aceh di Tengah Pandemi Covid-19, Merdeka.com, 24 April 2020.

Pengertian muamalah beserta jenis dan tujuan yang perlu dilihat, Jevi Nugraha, (10 september 2020), Diakses pada 15 juli 2021 dari Berita Online : <https://m.merdeka.com/jateng/pengertian-muamalah-beserta-jenis-dan-tujuannya-yang-perlu-diketahui.html>



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Judul Skripsi :Kebijakan Pemerintah Dalam Kegiatan Shalat Berjamaah Pada Masa Pandemi COVID-19 di Masjid Raya Baiturrahman Aceh

Informan :Ketua UPTD Pengelola MRB, Kasi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Kemakmuran Masjid dan Jamaah MRB Aceh.

Fokus : Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Kegiatan Shalat Berjamaah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Masjid Raya Baiturrahman Aceh dan Bagaimana persepsi jamaah terhadap pelaksanaan ibadah Berjamaah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Masjid Raya Baiturrahman Aceh

No	Dimensi	Indikator	Pertanyaan
1	Ibadah	<ul style="list-style-type: none"> - Shalat - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan <i>CoronaVirus Disease</i> 2019 (Covid-19). 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana keadaan pelaksanaan ibadah shalat berjamaah di masjid Raya Baiturrahman Aceh? - Apa saja tindakan dan bagaimana penerapan shaf di dalam shalat berjamaah pada masa

	2 Maqasid syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Bencana Covid-19. - Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at dan Jamaah Untuk Mencegah Penyebaran Wabah Covid-19 - MPU ACEH Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Menurut Perspektif Syariat Islam. Hubungan Sesama 	<ul style="list-style-type: none"> pandemi Covid-19? - Apa legalitas terkait kebijakan pemerintah dalam masa pandemi covid-19 di masjid Raya Baiturrahman Aceh? - Bagaimana tanggapan anda dalam menyikapi persoalan tata shalat berjamaah di masa pandemi covid-19 sesuai dengan Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 dan MPU ACEH Nomor 3 Tahun 2020? - Bagaimana aturan Masjid dalam masa pandemi Covid-19? - Bagaimana kondusifitas pelaksanaan shalat berjamaah di dalam masa pandemi Covid-19? - Apa saja gejala dan
--	-------------------	---	---

			tindakan dari masyarakat terkait pelaksanaan shalat berjamaah di masa pandemi Covid-19?
2	Partisipasi	Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana keadaan pelaksanaan ibadah shalat berjamaah di dalam masjid pada masa pandemi Covid-19? - Bagaimana aturan masjid pada masa pandemi Covid-19? - Bagaimana penerapan shaf pada shalat berjamaah di masa pandemi Covid-19? - Kondusifitas pelaksanaan Shalat berjamaah di dalam masa pandemi Covid-19? - Apakah ada gejolak di masyarakat terkait

			pelaksanaan shalat berjamaah di masa pandemi Covid-19?
--	--	--	--



Lampiran 2. SK

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 988/Un.08/FISIP/Kp.07.6/04/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **25 Maret 2021**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Saudara :
1. Dr. Dahlawi, M.Si. Sebagai pembimbing pertama
2. Siti Nur Zalikha, M.Si. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Zihan Fahiza
- NIM : 170802031
- Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
- Judul : Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Shalat Berjamaah pada Masa Pandemi COVID-19 di Mesjid Raya Banda Aceh
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 16 April 2021
 An. Rektor
 Dekan,

 Ernita Dewi

- Tembusan** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3. Surat penelitian

6/21/2021

Document

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1322/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
UPTD Masjid Raya Baiturrahman

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ZIHAN FAHIZA / 170802031**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Peulanggahan, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Kebijakan Pemerintah Dalam Kegiatan Shalat Berjamaah Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Masjid Raya Baiturrahman Aceh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Juni 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

*Berlaku sampai : 30
Desember 2021*

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Lampiran 4. Surat Balasan Penelitian di MRB



PEMERINTAH ACEH
DINAS SYARIAT ISLAM
UPTD PENGELOLA MESJID RAYA BAITURRAHMAN ACEH
 (Kompleks Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh)

Banda Aceh, 01 Juli 2021 M
 20 Zulq'adah 1442 H.

Nomor : /UPTD PMRB/ 07/2021
 Lamp : -
 Perihal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth ;
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry
 di-

Tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan Mengharap ridha Allah Swt serta Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw semoga kita selalu dalam lindungan-Nya.

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry No. B-1322/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama :

Nama : Zihan Fahiza
 NIM : 170802031
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Shalat Berjama'ah Pada Masa Pandemi COVID-19 di Masjid Raya Baiturrahman Aceh

Benar yang namanya tersebut diatas Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry telah melakukan penelitian Ilmiah di UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh yang telah dilaksanakan dengan baik.

Demikian untuk dimaklumi agar dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA UPTD PENGELOLA MASJID RAYA
BAITURRAHMAN BANDA ACEH



Lampiran 5 surat edaran



GUBERNUR ACEH

Banda Aceh, 11 Januari 2021
27 Jumadil Awal 1442

Yang Terhormat :

1. Para Bupati/Walikota se-Aceh
2. Para Kepala SKPA
3. Para Kakanwil Kementerian/Non Kementerian Provinsi Aceh
4. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
5. Para pimpinan BUMN/BUMD/Perbankan
6. Para Pimpinan Perusahaan Swasta dan Lembaga Masyarakat
7. Para Imuem Mukim dan Keuchik atau nama lain
8. Seluruh Lapisan Masyarakat Aceh

Masing-masing di tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 440/367

TENTANG

PENYELENGARAAN KEGIATAN YANG MENGUMPULKAN MASSA PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Dalam rangka pengendalian peningkatan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan mencermati munculnya varian baru pandemi Covid-19 di beberapa negara di dunia serta menindaklanjuti Diktum Kedelapan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka dalam penyelenggaraan kegiatan yang mengumpulkan massa pada masa pandemi *Covid-19*, kami menghimbau sebagai berikut:


1. Meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dalam bentuk pengumpulan massa seperti pada pesta pernikahan/perkawinan, perayaan keagamaan, tempat wisata, rumah makan/restoran/warung kopi/cape dan sejenisnya, tempat perbelanjaan/mall/pertokoan, kegiatan/pertandingan olahraga, dan even/pertemuan;
2. Melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan barrier pembatas/pelindung wajah (faceshield), dan rekayasa lainnya;

3. Menerapkan.../2

- 2 -

3. Menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dalam setiap kegiatan yakni Memakai Masker, Mencuci Tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, Menjaga Jarak minimal 1 (satu) meter, dan menghindari kerumunan (4M);
4. Mengupayakan penggunaan media virtual dalam pelaksanaan kegiatan;
5. Mengontrol jumlah peserta/pengunjung/tamu/undangan dalam setiap kegiatan, paling banyak 50 % dari kapasitas tempat;
6. Menerapkan sistem antrian disetiap pintu masuk kegiatan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter secara konsisten;
7. Memberikan tanda untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik di area kegiatan;
8. Mengatur jalur keluar bagi peserta/pengunjung/tamu/undangan agar tidak terjadi kerumunan, seperti yang duduk/berdiri dipaling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris per baris, sampai barisan terdepan dan lain-lain; dan
9. Dalam hal penyelenggaraan kegiatan tidak mengikuti protokol kesehatan Covid-19, agar dilakukan upaya pengendalian, baik secara persuasif kepada semua pihak maupun melalui penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan/atau instansi vertikal lainnya yang berpedoman pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

GUBERNUR ACEH

 Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

Tembusan:


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
3. Wali Nanggroe Aceh;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
5. Pangdam Iskandar Muda;
6. Kapolda Aceh;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
8. Ketua Mahkamah Syariah Aceh-----

ct

3. Menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dalam setiap kegiatan yakni Memakai Masker, Mencuci Tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, Menjaga Jarak minimal 1 (satu) meter, dan menghindari kerumunan (4M);
4. Mengupayakan penggunaan media virtual dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Mengontrol jumlah peserta pengunjung/tamu/undangan dalam setiap kegiatan, paling banyak 50 % dari kapasitas tempat.
6. Menerapkan sistem antrian disetiap pintu masuk kegiatan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter secara konsisten.
7. Memberikan tanda untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik di area kegiatan.
8. Mengatur jalur keluar bagi peserta pengunjung/tamu/undangan agar tidak terjadi kerumunan seperti yang duduk/berdiri dipaling belakang atau terdekot dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris per baris, sampai barisan terdepan dan lain-lain, dan
9. Dalam hal penyelenggaraan kegiatan tidak mengikuti protokol kesehatan Covid-19 agar dilakukan upaya pengendalian, baik secara persuasif kepada semua pihak maupun melalui penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan/atau instansi vertikal lainnya yang berpedoman pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Juenc +cart



Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
2. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19,
3. Wali Nanggroe Aceh,
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh,
5. Pangdam Iskandar Muda,
6. Kapolda Aceh,
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh,
8. Ketua Mahkamah Syariah Aceh-----*

Lampiran 6. Foto dokumen



Dokumentsi Bersama ketua UPTD MBR dan Kasi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Kemakmuran Masjid

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AR-RANIBY



Dokumentasi wawancara Bersama infroman



Dokumentasi wawancara Bersama informan